



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 748/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEBERLANJUTAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Padjadjaran pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di Universitas Padjadjaran menuju *Good University Governance*, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan di masyarakat yang berdampak pada layanan pendidikan di Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Sasaran utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Universitas Padjadjaran meliputi Organisasi, Peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, Kewenangan, Pelayanan publik, Pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*cultureset*)
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 20202 Tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Universitas Padjadjaran, Ketua Program Studi dapat dibantu seorang Sekretaris Program Studi.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Departemen di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 51/UN6.RKT/Kep/HK/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEBERLANJUTAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN

KESATU : Mengangkat Dr. Susanti Withaningsih, M.Si. NIP. 197605192016044001 dalam jabatan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Keberlanjutan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

- KEDUA : Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diharuskan memenuhi target *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditetapkan oleh Rektor setiap tahun.
- KETIGA : Sekretaris Program Magister Ilmu Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjabat dalam masa peralihan maksimal 1 (satu) tahun sejak Keputusan Rektor ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Februari 2021

A.n REKTOR,
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA



SETIAWAN